

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf adalah seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan – keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et perezat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat.

Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan putusan Hakim yang menjadi gawangnya.

2. Kendala yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) adalah dalam pembuktiannya, yang menjadi pertimbangan apakah memang benar terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan daya paksa atau sesuai dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*).

Bukti yang diajukan haruslah dapat membuktikan apakah memang benar tindak pidana yang dilakukan karena daya paksa dan dalam keadaan yang mendesak dan mengancam harkat, martabat dan kehormatan dari seseorang, apabila tidak terbukti mengancam harkat, martabat dan kehormatan dari seseorang, maka hakim tidak dapat menggunakan alasan pemaaf atau *overmacht*, akan tetapi tersangka dapat dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”. Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

2. Dalam putusan hakim yang memutus bebas tersangka dengan alasan pemaaf karena adanya daya paksa (*overmacht*) memang harus benar-benar berdasarkan atas pertimbangan yang sangat matang, karena menyangkut dan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang, dan juga pengaruhnya di dalam masyarakat, dimana hakim juga harus mempertimbangkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia : dari retribusi dan ke Reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- D.Schaffmeister, N.Keijzer, Ph.Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- E.Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Jaenal Aripin, 2010, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta.
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grahika, Jakarta.
- Lamintang, 1987, *Dasar-Dasar hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Martiman, Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, Aksara baru, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan III, Refika Aditama, Jakarta.

WEBSITE :

alasan-pembenaran-alasan-pemaaf-dan_23.html, 19 Oktober 2012

[http://www.kejaricikarang.go.id/cms/images/stories/peraturan/Buku I U U Pidana Aturan Umum.](http://www.kejaricikarang.go.id/cms/images/stories/peraturan/Buku_I_U_U_Pidana_Aturan_Umum.)

<http://www.balitbangham.go.id/PERANGKATUUTERKAIT/04-04KekuasaanKehakiman.pdf>

[http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2028446-contoh makalah hukum-wewenang-hakim/#ixzz2VurFKVLF](http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2028446-contoh_makalah_hukum-wewenang-hakim/#ixzz2VurFKVLF)

<http://asa-2009.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-prosedur-perkara-pidana.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman